

**IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

NADYA RAHMATIKA

NIM 18230074



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

NADYA RAHMATIKA

NIM 18230074



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TINJAUAN EFEKTIFITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2021

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Juli 2022

Penulis,



Nadya Rahmatika

NIM 18230074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadya Rahmatika NIM 18230074 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TINJAUAN EFEKTIFITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2021


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Juli 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, SH,M.Hum.

NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Khairul Umam, S.HI,M.HI

NIP 199003312018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadya Rahmatika
NIM : 18230074
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.HI., M.HI.
Judul Skripsi : Tinjauan Efektifitas Hukum dan Masalah Mursalah Terhadap Implementasi
Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 Maret 2022	Proposal Skripsi	
2	16 Maret 2022	Bab I	
3	21 Maret 2022	revisi Bab I	
4	10 April 2022	Bab II	
5	6 Mei 2022	revisi Bab II	
6	12 Mei 2022	Bab III	
7	18 Mei 2022	revisi Bab III	
8	24 Juni 2022	Bab IV dan V	
9	1 Agustus 2022	Revisi Bab IV dan V	
10	15 Agustus 2022	Ace Skripsi	

Malang, 2 September 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071019990031002


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Nadya Rahmatika NIM 18230074 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :


1. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP 196509041999032001


Penguji Utama

2. Nur Janani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002


Ketua

3. Khairul Umam, S.HI.,M.HI
NIP 199003312018011001


Sekretaris

Malang, 10, Oktober 2022



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah SWT dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

(QS An-Nisa ayat 59).

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, Lā haula wa lā quwwata illā billāhil 'aliyyil azhīmi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN EFEKTIFITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2021”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Amin Allahumma Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis Dewan Penguji , Jasakumullah Khairan Katsiir atas waktu yang telah diberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Khairul Umam, S.HI, M.HI., Selaku Dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan Syukron katsiron atau waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H., Selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi nya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a serta semangat yang tiada batas, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spritual dan materil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik. Dan semoga amal beliau


diterima di sisi Allah SWT, ditempatkan yang terbaik di sisi-Nya dan di ampuni segala dosanya. Amin ya robbal ‘alamin.

10. Kepada pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberi manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Dan semoga apa yang penulis tulis ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 7 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is stylized and appears to read 'Nadya Rahmatika'.

Nadya Rahmatika

NIM 18230074

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء / إ	Hamzah	'	Apostrof
ئ	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ةِ ,)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya *سنة رد مل ال* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *هلل حمه ر في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (*ال*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ`Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “ Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan

dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sitematika Penulisan	13
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka	24
1). Masalah Mursalah	24
2). Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	27

BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknis Pengumpulan Data	36
F. Teknis Pengolahan Data.....	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Kerja Sama Peran dan Tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam Teknisi Pelaksanaan Vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021	43
C. Pandangan Teori Masalah Mursalah tentang Peran dan Tugas Babinsa dalam Masifitas Kegiatan Vaksinasi di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang	67
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

ABSTRAK

Nadya Rahmatika, 18230074, 2022 “Implementasi pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Masalah Mursalah” Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Khairul Umam, S.HI, M.HI.

Kata Kunci : Covid 19; Vaksinasi; Kerja Sama; Efektivitas, *Maslahah Mursalah*

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kauman Kota Malang yang di adakan oleh Menteri Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Berdasarkan observasi dalam pelaksanaan vaksinasi ada sedikit sebagian masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi yang di anjurkan oleh pemerintah karena alasan-alasan tertentu. Peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi pasal 33 tentang kerja sama menteri kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi dengan Kelurahan Kauman dan juga Babinsa.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian (Field Research) atau penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bertempat di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang ada di lapangan yaitu dengan wawancara bersama narasumber Pelda Babinsa Kelurahan Kauman, Lurah Kelurahan Kauman, Petugas Satgas Covid-19 dan juga warga setempat sedangkan untuk data sekunder penulis peroleh melalui buku-buku kepustakaan, peraturang perundang-undangan, browsing internet dan juga dokumen-dokumen yang lainnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Implementasi pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

Hasil penelitian ini terdiri dari beberapa hal, pertama, implementasi pasal 33 Peraturan Menteri kesehatan dengan melihat peran dan tugas Babinsa dalam masifitas kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kauman sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Kedua, efektivitas hukum peran dan tugas Babinsa dalam masifitas kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kauman dengan mengukur keefektivitasannya menggunakan pandangan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Ketiga, peran dan tugas Babinsa dalam masifitas kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan pandangan teori masalah mursalah.

ABSTRACT

Nadya Rahmatika, 18230074, 2022 “Review of the Effectiveness of Law and Maslahah Mursalah on the Implementation of Article 33 of the Regulation of the Minister of Health Number 10 of 2021” Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Khairul Umam, S.HI, M.HI.

Keywords: Covid 19; Vaccinations; Cooperation; Effectiveness, Maslahah Mursalah

The implementation of vaccination activities in Kauman Village, Malang City, which was held by the Minister of Health in the Minister of Health Regulation Number 10 of 2021. Based on observations in the implementation of vaccination, there are a few people who have not carried out the vaccination recommended by the government for certain reasons. Researchers conducted research on the implementation of article 33 regarding the cooperation of the minister of health in the implementation of vaccination with Kauman Village and also Babinsa.

The type of research that the author uses is a type of research (Field Research) or field research, using an empirical juridical approach which is located in Kauman Village, Klojen District, Malang City. This study uses primary data sources that are in the field, namely by interviewing the sources of the Regional Head of Babinsa, Kauman Village, Kauman Village Head, Covid-19 Task Force Officers and also local residents. browsing the internet and also other documents.

The purpose of this study is to find out how the implementation of Article 33 of the Regulation of the Minister of Health Number 10 of 2021 on Community Welfare in the Perspective of Maslahah Mursalah.

The results of this study consist of several things, first, the implementation of Article 33 of the Regulation of the Minister of Health by looking at the role and duties of Babinsa in the massiveness of vaccination activities in Kauman Village, in accordance with existing laws and regulations. Second, the legal effectiveness of Babinsa's role and duties in the massiveness of vaccination activities in Kauman Village by measuring its effectiveness using the view of legal effectiveness according to Soerjono Soekanto. Third, the role and duties of Babinsa in the massiveness of vaccination activities in Kauman Village are in accordance with the theory of maslahah mursalah.

المخلص

نادية رحمتكة ، 18230074 ، 2022 "مراجعة فاعلية القانون ومصلحة مرسله بشأن تنفيذ المادة 33 من لائحة وزير الصحة رقم 10 لسنة 2021" أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة) ، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج. المشرف: خير الأمام ، S.HI ، M.HI.

الكلمات المفتاحية: كوفيد 19 ؛ التطعيمات تعاون؛ الفعالية ، مصلحة مرسله

تنفيذ أنشطة التطعيم في قرية كاومان ، مدينة مالانج ، التي عقدها وزير الصحة في لائحة وزير الصحة رقم 10 لعام 2021. بناءً على الملاحظات في تنفيذ التطعيم ، هناك عدد قليل من الأشخاص الذين لم يجروا التطعيم الذي أوصت به الحكومة لأسباب معينة. أجرى الباحثون بحثاً حول تنفيذ المادة 33 بشأن تعاون وزير الصحة في تنفيذ التطعيم مع قرية كاومان وأيضاً بابينسا.

نوع البحث الذي استخدمه المؤلف هو نوع البحث (البحث الميداني) أو البحث الميداني ، باستخدام نهج قانوني تجريبي يقع في قرية كاومان ، مقاطعة كلوجين ، مدينة مالانج. تستخدم هذه الدراسة مصادر البيانات الأولية الموجودة في الميدان ، وبالتحديد من خلال إجراء مقابلات مع مصادر الرئيس الإقليمي لبابينسا ، وقرية كاومان ، ورئيس قرية كاومان ، وضباط فريق عمل كوفيد-19 ، وكذلك السكان المحليين الذين يتصفحون الإنترنت ومستندات أخرى.

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ المادة 33 من لائحة وزير الصحة رقم 10 لعام 2021 بشأن الرعاية المجتمعية في منظور مصلحة مرسله. تتكون نتائج هذه الدراسة من عدة أمور ، أولاً ، تنفيذ المادة 33 من لائحة وزير الصحة من خلال النظر في دور وواجبات بابينسا في انتشار أنشطة التطعيم في قرية كاومان ، وفقاً للقوانين المعمول بها و أنظمة. ثانياً ، الفعالية القانونية لدور بابينسا وواجباته في انتشار أنشطة التلقيح في قرية كاومان من خلال قياس فعاليتها باستخدام منظور الفعالية القانونية وفقاً لسورجونو سوكانتو. ثالثاً ، إن دور بابينسا وواجباته في انتشار أنشطة التلقيح في قرية كاومان يتوافق مع نظرية المصلحة المرسله.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Covid-19. Hal ini pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, di mana terdeteksi dua Warga Negara Indonesia telah dinyatakan positif covid-19. Virus covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat penyebaran secara contagious, yaitu virus yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan. Apabila terdapat elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan maka virus ini dapat secara cepat menularkan infeksi. Tidak mengherankan, apabila virus ini membuat semua orang khawatir akan keberadaannya.¹

Tahun 2020 bisa dikatakan menjadi tahun terberat, pasalnya wabah Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang melanda tidak kunjung mereda, semua lapisan masyarakat merasakan langsung efek yang ditimbulkan akibat wabah ini, hampir semua sektor pemerintahan mendapat imbas buruk dengan datangnya wabah ini, masyarakat mengalami kesusahan, ekonomi menurun secara drastis, angka kematian tinggi, kegelisahan menyeruak, dan tangisan terdengar dari seluruh penjuru negeri. Terlepas dari kebenaran tentang keganasan wabah ini yang menjadi pro dan kontra, harus diakui bahwa wabah ini sudah menyita perhatian publik dan ditetapkan sebagai bencana internasional.

¹ Nailul Mona “*konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisir Efek Contagius (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)*”, jurnal Sosial Humaniora Terapan 2, no.2 (Juni 2020), <https://scholar.google.com/citations?user=uMOFv7sAAAAJ&hl=id>

Menyebarnya kasus Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) di Indonesia menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah dan juga masyarakat. Begitu pula Covid-19 di Kota Malang merupakan suatu kasus yang cukup tinggi dan juga angka positif dari kasus Covid-19 tersebut naik turun. Kasus pertama Covid-19 di Kota Malang diumumkan pada tanggal 18 Maret 2020 di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) dengan riwayat keluhan yang sama seperti kebanyakan pasien Covid-19 lainnya, yaitu demam, sesak napas, dan batuk.

Pada tanggal 18-24 Januari 2022 lalu Kota Malang masih tercatat ada tambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 baru sebanyak 85 kasus. Tercatat pada 17 Januari 2022 di kota Malang ada 12 kasus aktif dan menjadi 97 kasus aktif pada 24 Januari 2022. ²

Kasus Covid-19 yang ada di salah satu daerah kota Malang tepatnya yaitu di Kecamatan Klojen, keadaan Covid-19 disana terpantau masih ada warga yang terserang virus Covid-19 sejak Februari 2022 lalu, karena ditemukan salah satu pegawai toko ritel modern yang berada di Jalan Semeru Kota Malang dinyatakan positif Covid-19 setelah dilakukan penelusuran.

Terdapat kasus disana dimana ada salah satu pengunjung yang datang ke toko ritel modern tersebut dengan mengunggah di akun facebooknya yang bernama Reza Fahd Adrian pada 27 Januari 2022, di postingannya dia mengaku terkonfirmasi Covid-19 namun tetap meneruskan berbelanja.

² <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4868375/covid-19-di-kota-malang-melonjak-ini-dia-sebabnya?page=2>

Dalam beberapa terakhir kasus Covid-19 di Kota Malang terus mengalami peningkatan, hingga 6 Februari 2022, jumlah kasus aktif mencapai 813 kasus.³ Kata yang menimbulkan ketakutan bagi hampir semua orang adalah kata yang besar : pandemi. Pandemi didefinisikan CDC AS sebagai "epidemi yang terjadi di suatu area geografis yang sangat luas" ; WHO menambahkan rinciannya sebagai penyebaran "penyakit baru" diseluruh dunia.

Definisi WHO itu menjelaskan mengapa penyakit epidermi global seperti malaria, TBC, dan demam berdarah, misalnya tidak dianggap sebagai pandemi. Yang pernah dianggap pandemi adalah SARS, flu babi H1N1, serta flu Spanyol 1918 yang juga disebutkan virus influenza H1N1. Yang paling baru, WHO menambahkan COVID-19 ke dalam daftar pandemi. Tak mengejutkan, rincian syarat pandemi tidak jelas dan sering diperdebatkan oleh saintis dan lembaga kesehatan.⁴

Pandemi menimbulkan ketakutan bagi semua orang karena pandemi membuat banyak kerugian dari segi pendidikan, keuangan, maupun sosial. Pandemi yang berkepanjangan banyak membuat kita sebagai masyarakat dari anak-anak sampai orang-orang dewasa sulit melakukan hal produktif seperti, sekolah, bekerja, belajar, dan hal produktif lainnya. Oleh karenanya munculah istilah vaksin untuk menanggulangi Virus Covid-19.

Vaksin menjadi salah satu cara pencegahan penyakit paling efektif saat ini.

Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme

³ <https://travel.tempo.co/read/1558512/hasil-tracing-wisatawan-positif-covid-19-keliling-malang-1-pegawai-toko-positif>

⁴Meera Senthilingam, *Wabah dan Pandemi*, (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2021), h 21.

penyebab penyakit, yang kerap dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati.⁵

Vaksinisasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang dimana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Pada undang-undang 1945 tertera bahwa masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Disaat pandemi seperti ini masyarakat memang harus mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Disaat pandemi seperti ini masyarakat memang harus mendapatkan hak pelayanan kesehatan, yaitu salah satunya vaksin.

Sebagai cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19 berdasarkan pedoman ITAGI (Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional) yaitu pelaksanaan skrining status kesehatan target sebelum vaksinasi kepada penerima, sebagai salah satu prinsip dalam pelaksanaan layanan vaksinasi COVID-19, diperlukan efektivitas layanan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, anak usia 12-17 tahun, dan kelompok sasaran lainnya.⁶

Kondisi masyarakat Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang menurut Babinsa setempat masyarakat Kauman mendukung program pemerintahan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 dan antusias warga untuk melakukan pelaksanaan vaksinasi cukup tinggi namun ada sebagian besar yaitu

⁵ Siti Nur Aidah , *Bacaan Wajib ! Vaksin Corona*, (Yogyakarta: Tim Penerbit KBM (Karya Bakti Makmur Indonesia), 2020), h.2.

⁶ Risqi Dewi Aisyah. S,ST,M,PH, Fitriyani, S. ST, M. PH, Apt. Dwi Bagus Pambudi, S.Farm., M. H Kes, *Vaksinisasi Covid-19 Pada Ibu Hamil*, (Pekalongan: CV. Pustaka Indonesia, 2021), h. 4.

sekitar 2-3% dari masyarakat Kauman ada yang tidak bisa mengikuti kegiatan vaksinasi dikarenakan mempunyai penyakit komorbid.

Aktivitas vaksinasi di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang sudah menempuh pencapaian vaksinasi sebanyak 90% untuk vaksin 1 dan 2, lalu saat ini sedang di laksanakan vaksinasi Dosis 3 (Booster). Dalam pelaksanaan vaksinisasi COVID-19 Menteri Kesehatan tentunya tidak melakukan sendirian, Kementerian Kesehatan melakukan vaksinisasi bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, badan usaha milik negara/swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

Kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan lembaga-lembaga tertentu seperti pemerintah-pemerintah kabupaten atau kota dan juga Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Bab 6 pasal 33 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinisasi (COVID-19) yang berisi :

- 1) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.

- 2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional yang terkait dengan bidang kesehatan.
- 3) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya yang dipandang perlu.
- 4) Kerja sama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
- 5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
 - b. tempat Vaksinasi COVID-19;
 - c. logistik/transportasi;
 - d. gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19 termasuk buffer persediaan/stock piling;
 - e. keamanan; dan/atau
 - f. sosialisasi dan penggerakan masyarakat.
- 6) Selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kerja sama juga dapat dilakukan dalam lingkup dukungan penyediaan tenaga non kesehatan dan pengelolaan limbah medis

7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam penelitian ini saya juga akan mengambil tinjauan dari segi Masalah Mursalah. Masalah mursalah menurut bahasa berarti asas kesejahteraan (kebaikan) yang digunakan untuk menegakkan hukum Islam. Bisa juga berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). Menurut istilah Ulama Ushul ada berbagai definisi yang diberikan, antara lain:

- Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa Masalah Mursalah adalah perbuatan bermanfaat yang diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-hamba-Nya mengenai pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya.
- Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Mashlahah Mursalah pada dasarnya adalah untuk menuai kemaslahatan dan menolak mudharat.
- Menurut Imam Muhammad Hasbih As-Siddiqi, Masalah Mursalah adalah memelihara tujuan dengan menolak segala sesuatu yang merugikan makhluk.⁸

⁷ Salinan-jdih.kemkes.go.id- *Peraturan Menteri kesehatan RI No.10 th.2021- tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019(covid19) - bab6 pasal33- h. 20-21.*

⁸ Drs. Chaerul Umam, Dkk, *Ushulfiqih 1*, Pustaka Setia, 1998.

Ketiga definisi di atas memiliki tujuan yang sama yaitu, masalah mursalah menjaga tercapainya tujuan syara', yaitu menolak mudharat dan mencapai maslahah. Berikut ada beberapa Dalil dan Objek Maslahah Mursalah :

a. Argumentasi Maslahah Mursalah

Dalam dalil Maslahah Mursalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Ushul, di antaranya:

- Maslahah Mursalah tidak bisa menjadi dalil/bukti menurut ulama Syafi'i, ulama Hanafi dan sebagian ulama Maliki, seperti Ibnu Hajib dan ahli eksternal.
- Maslahah Mursalah dapat menjadi dalil/dalil menurut sebagian ulama Malik dan sebagian ulama Syafi'i, namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama ushul.
- Imam Al-Qarafi mengatakan tentang Maslahah Mursalah, sebenarnya berdebat dengan Maslahah Mursalah dilakukan oleh semua sekte, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan satu sama lain karena ketentuan hukum yang mengikat.⁹

Di antara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan masalah mursalah adalah Imam Malik dengan alasan bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya untuk membimbing umatnya kepada kebaikan. Seperti yang Allah katakan: *“Aku tidak mengutus kamu (Muhammad) kecuali untuk kebaikan seluruh dunia”*. (Al-Anbiya 107)

⁹ Drs. Deding Siswanto, *UshulFiqih 1*, Armico, 1990.

b. Objek Masalah Mursalah

Dengan memperhatikan penjelasan dari berbagai Mashlahah di atas, dapat diketahui bahwa bidang Mashlahah Mursalah selain didasarkan pada syariat Islam secara umum, juga harus memperhatikan adat dan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Lapangan adalah pilihan utama untuk mencapai manfaat.

Dengan demikian, aspek ibadah tidak termasuk di lapangan. Yang dimaksud dengan *ibadah* adalah segala sesuatu yang tidak memberikan kesempatan kepada akal untuk mencari manfaat juzu'nya dari setiap hukum yang ada di dalamnya.¹⁰ Diantaranya, ketentuan syariat tentang besarnya batas tebusan, ketentuan ahli waris, ketentuan jumlah bulan dalam iddah seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa masalah mursalah terfokus pada suatu bidang yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang diperkuatnya melalui I'tibar.

Dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu Babinsa yang menjaga berjalannya kehiatan vaksinasi di kelurahan Kauman Kecamatan Klojen. Babinsa. Di dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih dalam tentang apa itu BABINSA dan juga peran beserta tugas-tugasnya pada saat kegiatan pelaksanaan vaksinasi. BABINSA merupakan ujung tombak dari TNI AD yang memiliki tugas

¹⁰ Prof. DR. Rachmat Syafe'I, MA, *Ilmu Ushul fiqih*, Pustaka Setia, 1998

sebagai pembina teritorial yaitu melaksanakan pembinaan kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya dapat bekerja sama dengan Kepala Desa/Kelurahan, dan juga memiliki tugas dibidang keamanan bersama badan pembina ketertiban masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman.¹¹

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang di gunakan dalam penelitian ini Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2021 dengan meninjau dari segi Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto dan juga Teori Masalah Mursalah menurut Imam Malik.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021?
- 2) Bagaimana pandangan Teori Masalah Mursalah tentang kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021?

¹¹ Galang Musabrianto, Arif Darmawan. *Peran Babinsa Dalam Meningkatkan Keamanan Di Desa Gedangan*. h.2.

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.
- 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan Teori Masalah Mursalah tentang kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum serta dapat menjadikan referensi dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dari penelitian sendiri agar menerapkan kepatuhan hukum pada kehidupan sehari-hari dan juga penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar menyadari dan mematuhi aturan yang sudah diberlakukan mengenai vaksinasi dan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan

referensi serta memberikan informasi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dan judul tersebut sebagai berikut:¹²

1) Teori Efektivitas

Dalam penelitian ini, Teori Efektivitas akan dijadikan sebagai pisau peneliti. Peneliti akan mengaitkan dan meninjau kegiatan vaksinasi serta peran dan tugas Babinsa dengan Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto.

2) Masalah Mursalah

Dalam penelitian ini, Masalah Mursalah akan dijadikan sebagai pisau peneliti. Peneliti akan mengaitkan dan meninjau kegiatan vaksinasi serta peran dan tugas Babinsa dengan Teori Masalah Mursalah Menurut Imam Malik.

3) BABINSA (Bintara Pembina Desa)

¹² Delyna, Shant, *konsep penegakkan hukum*. (Yogyakarta : Liberty, 1998), h. 32.

Dalam penelitian ini BABINSA akan saya gunakan sebagai objek dalam penelitian saya. Mereka yang bertugas menjaga dan menertibkan para masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar.

4) Pelaksanaan Vaksinisasi Covid-19

Pelaksanaan vaksinasi adalah kegiatan yang akan saya teliti. Vaksinisasi merupakan pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Vaksinisasi sebagai upaya untuk pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.

Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan diperoleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman. Vaksinisasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi lima bab sistematika pembahasan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi ke dalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang tiap bab-bab terdiri dari sub-sub bagian.

Disini penulis akan menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut :

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian hukum, sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang mana sub bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3 yang mana mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kajian pustaka yang berisi tentang penjelasan secara konkrit tentang suatu kata yang kurang dipahami oleh pembaca.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada BAB III. Terdiri dari beberapa sub yaitu:

1. Jenis penelitian
2. Pendekatan penelitian
3. Lokasi penelitian
4. Metode pengambilan sampel
5. Jenis dan sumber data
6. Metode pengumpulan data

7. Metode pengolahan data

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu “IMPLEMENTASI PASAL 33 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”. Pada bagian ini akan menganalisa data baik data dari primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dapat didefinisikan sebagai informasi yang berisikan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dalam bentuk jurnal maupun sebuah artikel yang sudah diterbitkan dan juga mempunyai keterkaitan dan permasalahan yang hampir sama dengan penelitian agar menghindari duplikasi dalam menjalankan penelitian dan dapat menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang akan saya tulis ini nanti tentu melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data-data yang telah dilakukan penulis, terdapat judul yang hampir mirip dengan yang penulis buat dan banyak dari judul lain yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penelitian.

1. Esty Evriyanti dengan penelitiannya yang berjudul **“Peran Sosial Politik Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Kabupaten Pandeglang”**. Esty adalah mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tritayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2019. Dia telah menyelesaikan penelitiannya tentang bagaimana peran sosial politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tingkat desa dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa, lembaga bimbingan desa) sebagai pelaksana pedoman wilayah. Penelitiannya membahas lebih tentang keterlibatan

dan peran sosial politik Babinsa Komando Rayon Militer (Koramil, komando wilayah militer) 0113/ Cibilaung di Kabupaten Cibilaung selama 2017-2018. ¹³

2. Sigit Sapto Nugroho, Herry Sumanto, dan Bambang Sukarjono dengan penelitian mereka yang berjudul “ **Hukum Ketahanan Pangan: Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Oleh Babinsa di Kabupaten Ngawi**” Sigit, Herry dan Bambang adalah mahasiswa dari Universitas Merdeka Madiun, Fakultas hukum, Program Studi Hukum yang telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2020. Mereka memiliki penelitian tentang bagaimana peran dan implementasi Babinsa Kodim 0805 Ngawi dalam rangka swasembada di wilayah Kabupaten Ngawi lebih banyak sebagai motivator, fasilitator, dan bahkan ada yang mampu menjadi inovator bagi kelompok tani di lapangan. Babinsa melakukan pendampingan dengan tujuan akhir tercapainya program swasembada pangan di Kabupaten Ngawi sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Oleh Babinsa di Kabupaten Ngawi. ¹⁴
3. Pradita Adila Larasati dan Dewi Sulistianingsih dalam jurnal mereka yang berjudul “**Urgensi Edukasi Vaksinisasi Covid-19 Berdasarkan**

¹³ <http://hk-publishing.id/ijd-demos>.

¹⁴ <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021". Pradita dan Dewi adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum yang telah menyelesaikan jurnalnya pada tahun 2021. Dalam jurnalnya dia membahas tentang edukasi kesehatan yang efektif dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat Desa Doplang.¹⁵

4. Berri Parma dalam skripsinya yang berjudul "**Kebijakan Vaksinisasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Analisis Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020**". Berri adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara yang telah menyelesaikan skripsinya pada tahun 2021. Dalam skripsinya dia membahas tentang bagaimana mengetahui bagaimana kebijakan vaksinasi covid-19 dalam Perpres No. 99 tahun 2020 dan bagaimana tinjauan dari fiqh siyasah mengenai vaksinasi masal covid-19 yang terdapat dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020.¹⁶
5. Zein Hadi dalam skripsinya yang berjudul "**Sanksi dan Denda Penolakan Vaksinisasi Covid-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam**". Zein merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Madzhab yang telah menyelesaikan skripsinya pada tahun 2021. Dalam skripsinya dia membahas tentang bagaimana pengaturan

¹⁵<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/49863/20129>.

¹⁶ <https://repository.uin-suska.ac.id>.

pidana denda bagi penolak vaksinasi covid-19 dan bagaimana hukum penolakan vaksinasi covid-19 dalam perspektif HAM dan hukum islam.

17

NO.	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN	UNSUR KEBARUAN
1.	Sigit Sapto Nugroho, Herry Sumanto dan Bambang Sukarjono. Hukum Ketahanan Pangan: Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu bisa dilihat dari segi rumusan masalah, peneliti disini membahas tentang bagaimana implementasi pengamanan oleh Babinsa terhadap produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim	Persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian kami sama-sama membahas tentang Babinsa dan tugas pengamanannya.	1. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang di dalamnya tanpa adanya pengembangan dari penelitian terdahulu 2. Permasalahan yang dibahas oleh peneliti ini merupakan permasalahan baru yang membahas tentang bagaimana proses pengamanan oleh Babinsa

¹⁷ <https://repository.uinjkt.ac.id>.

	Ekstrim Oleh Babinsa di Kabupaten Ngawi	yang ekstrim sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2011 di kota Ngawi		terhadap produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2011 di kota Ngawi.
2.	Esty Evriyanti. Peran Sosial Politik Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Kabupaten Pandeglang	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah, penelitian ini membahas tentang tinjauan keterlibatan dan peran sosial politik Babinsa serta dampaknya terhadap pembangunan desa sebagai pelaksana	Persamaan dalam penelitian ini yaitu kami sama-sama membahas tentang peran BABINSA.	1. Penelitian ini merupakan riset baru yang di dalam penelitian tersebut tanpa adanya pengembangan dari penelitian terdahulu. 2. Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini merupakan permasalahan baru yang membahas tentang keterlibatan

		pedoman di wilayah Ciblaung.		dan peran sosial politik Babinsa serta dampaknya terhadap pembangunan desa sebagai pelaksana pedoman di wilayah Cibilaung.
3.	Pradita Adila Larasati dan Dewi Sulistianingsih. Urgensi Edukasi Vaksinisasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini mereka membahas urgensi edukasi covid-19.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu kami sama-sama membahas tentang vaksinasi covid-19 menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021	1. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang di dalamnya tidak ada pengembangan dari penelitian terdahulu 2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan baru mengenai analisis yuridis terhadap vaksin covid-19 yang ilegal serta

				perlindungan dan hak kesehatan terhadap warga negara Indonesia.
4.	Berii Parma. Kebijakan Vaksinisasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Analisis Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam rumusan masalahnya, dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana pemerintah menangani vaksinasi masalah covid-19 yang terdapat dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 dan juga peneliti meninjau	Persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian kami sama-sama membahas vaksinasi covid-19.	1. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang di dalamnya tanpa ada pengembangan dari penelitian sebelumnya. 2. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan baru mengenai tentang bagaimana pemerintah menangani vaksinasi dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah

		kebijakan pemerintah tersebut dalam perspektif fiqih siyasah.		
5.	Zein Hadi. Sanksi dan Denda Penolakan Vaksinisasi Covid-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitiannya membahas tentang bagaimana pengaturan pidana denda bagi penolak vaksinasi covid-19 dan bagaimana ditinjau dari perspektif HAM dan hukum islam.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu kami sama-sama membahas vaksinasi covid-19.	1. Penelitian ini adalah penelitian baru yang di dalamnya tidak terdapat pengembangan dari penelitian terdahulu 2. Permasalahan yang dibahas di dsalam penelitian ini adalah permasalahan baru yaitu tentang pidana denda bagi penolak vaksinasi covid-19 dan tinajuannya dari perspektif HAM dan hukum islam

Dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa belum ada bagian penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang sama dengan apa yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ada di atas.

B. Kajian Pustaka

1) Masalah Mursalah

Menurut Imam Malik bahwa maslahat mursalat adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok. Teori masalah mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).¹⁸

Dalam menyelesaikan persoalan - persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi,¹⁹ dan apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (ijma') para sahabat, dan apabila ijma' para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut,

¹⁸ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

¹⁹ Imam Malik (w. 97 H.).

maka Imam Malik menggali hukum (istinbath) dengan cara ber-ijtihad. Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (istinbath) ada dua yaitu; qiyas dan istislah atau masalah-mursalah. Metode qiyas dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada nas tertentu, baik al-Qur'an maupun Sunah yang mendasarinya.

Sedangkan metode istislah atau masalah-mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nash yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus - kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode masalah-mursalah dalam mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.²⁰

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nas atau hadis Nabi saw. karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nas pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada nas, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'. Untuk menjadikan masalah mursalah menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:

- a) Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalah mursalah, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw..

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003) h. 110.

- b) Adanya masalah berarti sama dengan merealisasikan maqasid al-syariah. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil masalah karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
- c) Seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.²¹

Imam Malik dalam menggunakan masalah mursalah sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap penggunaan masalah mursalah dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Masalah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalil-dalil hukum.
- b) Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- c) Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
- d) Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.

²¹ Andi Herawati, *Masalah Menurut Imam Malik dan Imam Al – Ghazali* (Studi Perbandingan) h. 46-47- <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/698>.

- e) Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.²²

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu memprioritaskan al-Qur'an dan hadis di dalam ber-istimbath dan tidak menggunakan Masalah Mursalah jika bertentangan dengan nas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam nas dan ijma'.

2) Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari pengenalan terhadap karakteristik dua variabel yang terkait, yaitu dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²² Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 199.

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), h. 67.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dapat dimengerti atau tidak dimengerti dan juga ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dapat dimengerti dan dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan tersebut adalah efektif.²⁵

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan undang-undang atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum meskipun keduanya sangat berhubungan namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan undang-undang di dalam masyarakat.²⁶

Berdasarkan teori hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum),

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

²⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

²⁶ Ibid.

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan). Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum dan undang-undangnya adalah: ²⁷

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang meenentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

²⁷ Soerjono Soekanto, Op.cit. h. 80.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah masalah yang berpengaruh terhadap aktivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: ²⁸

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurang nya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.

²⁸ Ibid h. 86.

2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Zainudin Ali adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan hukum dalam masyarakat.²⁹ Penelitian membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan.

Dimana penelitian itu sendiri mempunyai arti suatu usaha untuk mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.³⁰ Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian (Field Research) atau penelitian lapangan yang akan melakukan suatu studi lapangan dalam suatu interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan juga masyarakat dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang ada di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Yaitu suatu pendekatan yang meneliti berupa data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 19.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 4.

data primer di lapangan.³¹ Landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli ataupun pihak yang berwenang dan juga informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain disebut dengan data sekunder, sedangkan hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara disebut dengan data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jelas menggunakan metode pendekatan penelitian secara yuridis empiris.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk pengambilan sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah kota Malang di Kantor Kelurahan Kauman (Jl. K. H. Hasyim Ashari No. 21A, Malang, Jawa Timur)) dan Koramil 0833/01 Klojen (Jl. Belakang RSU, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang. Jawa Timur) Alasan mengapa peneliti memilih untuk mengambil penelitian di kelurahan Kauman adalah karena masyarakat Kauman mendukung program pemerintah dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 di daerah Kelurahan Kauman dan antusias warga cukup tinggi dan masyarakat di daerah Kauman sudah 90% melakukan vaksinasi Dosis 1 dan 2 dan saat ini masih dilakukan dosis 3 (Booster) dan juga dikarenakan kasus Covid-19 di daerah kauman termasuk kasus yang cukup tinggi dikarenakan banyaknya warga yang lansia dan komorbid.

³¹ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.3.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini membutuhkan sumber data yang mendukung dan memperlancar proses penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

Peneliti disini mengambil bahan hukum primer melalui wawancara secara langsung dengan:

- Pelda Muhammad Hafid sebagai BABINSA Kelurahan Kauman kesatuan Koramil 0833/01 Klojen yang bertugas dalam pelaksanaan vaksinasi
- Bapak Agus Sartono sebagai Ketua Kelurahan Kauman
- Petugas Satgas Covid-19 di Kauman
- Masyarakat Kauman

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data dalam studi pustaka yang dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini mencari buku-buku yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi

guna penanggulangan pandemi virus covid 19 serta apa saja kendala selama pelaksanaan vaksinasi dan apa saja keuntungan dari pelaksanaan vaksinasi yang ada di kota Malang. Beberapa judul buku yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- Wabah dan Pandemi
- Bacaan wajib! Vaksin Corona
- Vaksinasi Covid-19 Pada Ibu Hamil
- Ushul Fiqh 1
- Ilmu Ushul Fiqh
- Peran Babinsa Dalam Meningkatkan Keamanan
- Konsep Penegakkan Hukum
- Al- I'tishan
- Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam
- Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh
- Kapita Selektta Hukum Pidana
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum
- Metode Penelitian Hukum
- Metodologi Research
- Penelitian Hukum Normative
- Pengantar Metode Penelitian Hukum

E. Teknis Pengumpulan Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan hanya jawab antara Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³² Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.³³

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006), h. 11.

³³ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 49.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melakukan panca indera.³⁴ Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal penting yang berhubungan dengan Peran dan Tugas Babinsa dalam Kegiatan Vaksinisasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

F. Teknis Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Vaksinisasi Covid 19 Serta Tugas dan Peran Babinsa dalam Vaksinisasi Covid 19 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 (Pasal 33 Ayat 1 dan 2) Tentang Peran dan Tugas Bintara Pembina Desa (Babinsa) Terhadap Pelaksanaan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Rajawali pers, 2006) h. 13.

Vaksinisasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

b. Editing

Editing yang meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para Responden maupun dari kepustakaan. Hal ini perlu untuk mengetahui apakah data dapat dilakukan proses selanjutnya.

c. Klarifikasi Data

Klarifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyusunan data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Kauman Kota Malang lebih tepatnya di Kantor Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang dan juga Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang, Jawa Timur adalah tempat dilaksanakannya penelitian, untuk pengambilan data yang dibutuhkan penulis. Berikut gambaran umum dari tempat-tempat tersebut :

- 1) Kantor Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang



Kelurahan Kauman adalah kelurahan yang wilayahnya terletak di Kecamatan Klojen, Kota Malang yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyhari No. 21, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Di dalam Kelurahan ini terdapat 10 RW (Rukun Warga) dan 67 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan Kauman dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Sebelah utara Kelurahan Kauman berbatasan dengan Kelurahan

Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen. Sebelah Timur Kelurahan Kauman berbatasan dengan Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Lalu di sebelah Selatan Kelurahan Kauman berbatasan dengan Kasin, Kecamatan Klojen. Dan juga di sebelah barat, Kelurahan Kauman berbatasan dengan Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen.

Kelurahan Kauman ini di pimpin oleh seorang Lurah. Dalam menjalankan tugasnya sehari-sehari, Lurah Kauman dan dibantu oleh staf-staf nya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan di wilayah Kauman. Berikut merupakan struktur organisasi Kelurahan Kauman :

- Agus Sartono sebagai Lurah Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Qurrota Purbo Wardana, S.STP.M.Si sebagai Sekertaris Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Butet S.E sebagai Kasi Prasarana dan Sarana Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen.
- Dwiniarti Handayani S.M sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Junaedi S.E sebagai Kasi Pemtrantib Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen.
- Jumakyah sebagai Pengadministrasian Sarana dan Prasarana.
- Sri Zuhriyah sebagai Pengadministrasi Umum.
- Imron sebagai Prama Bakti.

- Prayitno sebagai Pengadministrasi Keuangan.

Kelurahan Kauman memiliki mitra kerja, yaitu mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu juga, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.³⁵

Kelurahan Kauman mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima dan Akuntabel Serta Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan”. Misi Kelurahan Kauman, yaitu :

- Pembangunan kelurahan Kauman yang berbasis partisipasi masyarakat.
- Meningkatkan pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel.
- Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.³⁶

³⁵ <https://ngalam.co/2016/03/04/profil-kelurahan-kauman-kecamatan-klojen-kota-malang/>.

³⁶ <https://id.scribd.com/document/494565272/profil-kauman>.

2) Koramil 0833/01 Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang



Komando Rayon Militer atau disebut dengan Koramil merupakan satuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berada di tingkat Kecamatan yang berhubungan langsung dengan pejabat dan juga masyarakat sipil. Koramil dipimpin oleh Danramil atau bisa disebut Komandan Rayon Militer yang berada di bawah kendali Distrik Militer. Koramil Klojen ini merupakan satuan teritorial yang terhubung dengan masyarakat dan pejabat di daerah Kecamatan Klojen, yang sudah terstruktur didalamnya.

Berikut merupakan struktur organisasi Koramil 0833/01 Klojen :

- Danramil : Lettu Inf Miseri
- Batuud : Peltu Afandhi Adi P
- Bamin Tuud : Pelda Mulyono
- Bati Komsos : Pelda Budi Priyono
- Bati Wanwil : Pelda Sugito
- Bati Bakti TNI : Pelda M. Hafid
- Jurlis : PNS Sulastri

- Babinsa : 11 Kelurahan

Mereka bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik datang dari luar maupun dari dalam daerah tersebut.

B. Kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021

Implementasi Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 di dalam Bab 6 ayat 5 Pasal 33 tentang kerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi, yang dilakukan dengan kerja sama dengan Pemerintah/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Swasta, organisasi profesi kemasyarakatan dan pihak-pihak yang sekiranya dipandang perlu seperti Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Badan Internasional yang terkait dengan bidang kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)³⁷, yaitu :

³⁷ Salinan-jdih.kemkes.go.id- *Peraturan Menteri kesehatan RI No.10 th.2021- tentang pelaksanaan vaksinisasi dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019(covid19) - bab6 pasal33- h. 20-21.*

a) Dukungan penyediaan tenaga kesehatan

Di Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan vaksinasi menyediakan tenaga kesehatan seperti tenaga kesehatan dari Puskesmas Kauman dan juga ada Puskesmas Kauman atau Pusat Kesejahteraan Sosial dan juga Kelurahan Kauman menyediakan Satgas Covid-19 seperti Tracer yaitu orang yang melacak atau mencari dan memantau pihak yang kontak dengan orang yang terinfeksi Covid-19 (kontak erat) dengan tujuan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono yaitu selaku Lurah Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang yaitu mengatakan :

38

“ Dalam pelaksanaan vaksinasi kelurahan didukung dan dibantu turun tangan langsung ke masyarakat untuk melakukan vaksinasi oleh pihak tenaga kesehatan seperti Puskesmas dan juga Satgas Covid-19 Kelurahan Kauman ”.

b) Tempat vaksinasi Covid-19

Tempat – tempat vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Kauman ada di berbagai tempat, yaitu :

- Stadion Gajayana Malang (serbuan vaksin dari TNI AL)
- MPM Motor di Jalan Basuki Rahmad
- Masjid Jami’ di Jalan Merdeka Barat No. 3

³⁸ Agus Sartono, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang. Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 25 April 2022).

- Kantor Pos Besar Malang di Jalan Merdeka Selatan No. 3
- RSIA Mardi Waloeja di Jalan Kauman
- Puskesmas Arjuno di Jalan Simpang Arjuno No. 9
- PCNU Kota Malang Jalan KH Hasyim Ashari No. 21

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid yaitu selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman :³⁹

“Untuk tempat-tempat program pelaksanaan vaksinasi terdapat di berbagai tempat, yaitu di Stadion Gajayana Malang yang merupakan serbuan vaksin dari TNI AL, di MPM Motor yang berada di Jl. Merdeka barat No. 3, lalu di Masjid Jami’, di Kantor Pos Besar Malang di Jl. Merdeka Selatan No. 3, di RSIA Mardi Waloeja di Jl. Kauman, lalu di Puskesmas Arjuno dan juga di Kantor PCNU Kota Malang”.

c) Logistik / transportasi

Transportasi khusus untuk pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman tidak disediakan akan tetapi dari pihak Kelurahan Kauman siap sedia membantu dengan memberikan fasilitas layanan transportasi yang ada bagi masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi namun tidak ada kendaraan, bagi yang memang ingin melaksanakan vaksinasi dan meminta Kelurahan untuk menjemput untuk melaksanakan vaksinasi.

³⁹ M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman di Kantor Koramil 0833/01 Klojen, Kota Malang, 30 April 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, yaitu selaku Lurah di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang :⁴⁰

“Untuk transportasi atau kendaraan secara khusus tidak disediakan, tapi jika ada warga ingin ke tempat vaksin, dan butuh bantuan, kita bantu antar jemput dengan kendaraan yang bisa di pakai dan yang ada”.

- d) Gudang dan alat penyimpanan Vaksin Covid-19 termasuk buffer persediaan / stock piling.

Gudang dan alat penyimpanan vaksin Covid-19 tersebut tidak di simpan di Kantor Kelurahan akan tetapi disimpan di Puskesmas Kelurahan Kauman.

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman : ⁴¹

“ Untuk gudang dan alat penyimpanan Vaksin Covid-19 dan lain sebagainya ada dan disimpan di puskesmas”.

- e) Keamanan

Keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi di amankan oleh Babinsa. Dan masyarakat Kauman mendukung program Pemerintah dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 dan antusias warga untuk vaksin cukup tinggi juga namun ada beberapa sebagian sekitar 2-3 % yang tidak bisa ikut vaksin karena mempunyai penyakit komorbid atau penyakit bawaan yang menyebabkan tidak bisa mengikuti program vaksinasi, tapi ada juga

⁴⁰ Agus Sartono, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 25 April 2022).

⁴¹ Tri Wahyu Octaviani, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 30 April 2022).

sedikit kendala dari Babinsa dan Satgas mengenai masyarakat yang takut dan tidak percaya dengan program kegiatan vaksinasi karena pengaruh berita sosial media yang membuat sebagian kecil masyarakat takut dan tidak percaya dengan vaksinasi.

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman : ⁴²

“Selama pelaksanaan vaksinasi tugas Babinsa adalah mendampingi tenaga kesehatan yaitu puskesmas untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat dan juga mengamankan kegiatan vaksinasi, yaitu dengan menghimbau masyarakat agar tetap memakai masker saat melakukan vaksinasi dan tertib dalam melaksanakan vaksinasi sesuai dengan prosedur pelaksanaan vaksinasi. Dan selama pandemi mendapat tugas untuk mengajak masyarakat yang positif yang melakukan isolasi di rumah untuk dipindah di kantor BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yaitu di Jl. Kawi , untuk mendapatkan penanganan medis supaya dapat memantau perkembangan kesehatan warga yang terkena Covid-19. Sebenarnya tidak ada banyak kendala dalam pelaksanaan vaksinasi, cuman ya memang kadang ada saja sedikit masyarakat yang tidak percaya dengan vaksinasi karena pengaruh berita-berita yang ada di sosial media tapi dibandingkan dengan yang mau melaksanakan

⁴² M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman di Kantor Koramil 0833/01 Klojen, Kota Malang, 30 April 2022).

vaksinasi presentase nya lebih banyak yang mau ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu 90% untuk vaksin dosis 1 dan 2 di wilayah Kauman dan sekarang sedang di galakkan vaksinasi dosis 3 atau Booster”.

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman: ⁴³

“Ada kendala dari masyarakatnya, masih ada yang tidak percaya dengan Covid-19 dan akhirnya mereka meremehkan terus gamau ikut melaksanakan vaksinasi”.

f) Sosialisasi dan pergerakan masyarakat.

Sosialisasi vaksinasi yang dilakukan Kelurahan Kauman dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan mengenai Covid-19 dan juga vaksinasi dan mengajak masyarakat ikut anjuran pemerintah mensukseskan vaksinasi nasional dan sebagian besar masyarakat kauman mendukung kegiatan vaksinasi Covid-19. Dan juga Kelurahan Kauman membuat Grup di Whatsapp untuk kelancaran kegiatan vaksinasi dan memberikan sosialisasi disana melalui selebran medsos dan di infokan ke grup Whatsapp yang dibuat oleh Kelurahan.

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman : ⁴⁴

⁴³ Tri Wahyu Octaviani, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, Kota Malang, 30 April 2022).

⁴⁴ M. Hafid, wawancara (Kantor Koramil 0833/01 Klojen, Kota Malang, 30 April 2022).

“Tugas Babinsa juga memberikan penyuluhan dan arahan tentang penyebaran Covid-19 dan mengajak masyarakat bersama-sama untuk memutus rantai Covid-19 dengan menerapkan 5M. Lalu mengajak masyarakat ikut anjuran pemerintah untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan vaksinasi nasional dan memberikan arahan mengenai vaksinasi yang di anjurkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat mulai umur 7 tahun, sebelumnya sempat cuma mulai sampai 18 ke atas tapi setelah itu di ubah jadi mulai umur 7 tahun ke atas lalu Babinsa juga bertugas mendata masyarakat yang usia 7 tahun ke atas yang melaksanakan vaksinasi untuk melakukan vaksin di dalam kelurahan masing-masing”.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, selaku Lurah di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang : ⁴⁵

“Sosialisasi dilakukan lewat selebaran Media Sosial lalu di infokan ke grup Whatsapp”.

Didalam bab 6 pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ayat terakhir yaitu ayat 7 tertuliskan bahwa “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” ⁴⁶

⁴⁵ Agus Sartono, wawancara (Kantor Kelurahan Kauman, 25 April 2022).

⁴⁶ Salinan-jdih.kemkes.go.id- *Peraturan Menteri kesehatan RI No.10 th.2021- tentang pelaksanaan vaksinisasi dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019(covid19) - bab6 pasal33- h. 20-21.*

Jika dilihat dari segi Bab 6 pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, penulis menyimpulkan bahwa peraturan kerja sama vaksinasi di Kelurahan Kauman sebenarnya sudah cukup terlaksana dengan baik dari segi Petugas Kesehatan, Kelurahan, dan juga Babinsa nya akan tetapi ada sedikit masalah dari segi masyarakat nya. Karena masih ada sedikit masyarakat yang meremehkan dan akhirnya mereka tidak mau ikut serta dalam melaksanakan vaksinasi. Karena dari Kelurahan dan juga Babinsa yang tugasnya adalah memberi penyuluhan tentang Covid-19, dan mengarahkan tentang bagaimana pelaksanaan vaksinasi sudah menyampaikan dengan baik kepada masyarakat agar percaya bahwa Covid itu ada dan tidak boleh di remehkan dan ada baiknya untuk mengikuti protokol kesehatan dan ikut serta dalam pelaksanaan vaksinasi tapi dari segi masyarakatnya memang masih ada yang sedikit keras kepala. Akan tetapi presentase pencapaian vaksin dosis 1 dan 2 sudah mencapai 90 % di Kelurahan Kauman, hanya sedikit yang tidak percaya dan meremehkan Covid-19. Peran dan tugas Babinsa dalam masifitas kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen menurut penulis peran dan tugas Babinsa sudah cukup terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan undang-undang karena tugas dan peran Babinsa dalam pelaksanaan vaksinasi ini hanya mendampingi tenaga kesehatan dalam pelaksanaannya dan mengamankan kegiatan vaksinasi juga memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang Covid-19 dan juga Sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, perlunya masyarakat mematuhi aturan yang ada dan tidak meremehkan Covid-19 dan juga ikut serta dan tidak mentah-mentah menelan berita-berita buruk di sosial media mengenai vaksin Covid-19 karena Vaksin Covid-19 ini baik untuk kekebalan tubuh kita agar lebih terhindar dari virus-virus seperti virus Covid-19.

Efektivitas Hukum tentang kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021.

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum merupakan suatu keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana dalam mencapai target atau tujuan yang di harapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Hukum dapat dikatakan efektif apabila warga atau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Hukum juga akan menjadi efektif apabila tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan.

Dalam kegiatan vaksinasi Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan juga pihak-pihak yang di anggap perlu seperti Tentara Nasional Indonesia

(TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di dalam Bab 6 Pasal 33 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Begitu juga di Kelurahan Kauman ini dalam pelaksanaan vaksinasi Kelurahan bekerja sama dengan Tenaga Kesehatan dan juga pihak-pihak yang di anggap perlu seperti Satgas Covid-19 dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia yang membantu Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan Vaksinasi adalah Tentara Angkatan Darat tingkat Kecamatan Klojen yang berhubungan langsung dengan pejabat dan warga. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dalam proses vaksinasi adalah Tenaga Kesehatan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu sendiri sedangkan yang mengamankan dan mendampingi proses pelaksanaan vaksinasi adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disebut dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Dan dalam hal ini tugas seorang Babinsa hanya sampai batas mendampingi dan mengamankan dalam pelaksanaan vaksinasi. Seperti hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman : ⁴⁷

“Sesuai dengan UU TNI No. 34 Tahun 2002 bahwa TNI selain melakukan Operasi Militer Perang dan juga Operasi Militer selain perang yaitu salah

⁴⁷ M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman di Kantor Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang, 30 April 2022).

satunya dengan membantu Pemerintah dalam hal seperti ini di tingkat daerah yaitu membantu Pemerintah dalam penanganan Covid-19, Babinsa ada batas-batas juga dalam membantu pelaksanaan vaksinasi yaitu cukup dengan mengamankan dan mendampingi kegiatan vaksinasi saja untuk petugas dari TNI yang melakukan tugas memberikan vaksin ada sendiri yaitu petugas Nakes yang dari TNI”.

Tugas dan peran Babinsa dalam pelaksanaan vaksinasi ini juga mengarahkan dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi dan juga mengingatkan kepada warga agar mematuhi protokol kesehatan. Untuk mengetahui apakah suatu aturan atau tugas sudah di terapkan dengan efektif, maka ada beberapa faktor yang penulis gunakan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa efektifkah peran dan tugas Babinsa menerapkan tugas dan perannya dalam masifitas kegiatan vaksinasi yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukum (Undang-undang)

Faktor pertama untuk melihat efektif atau tidaknya suatu aturan adalah dilihat dari segi faktor hukum. Faktor yang menyebabkan undang-undang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 tersebut dibentuk adalah karena adanya virus Covid-19 di Indonesia yang makin hari angka penyebarannya semakin tinggi. Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk membuat anjuran pelaksanaan vaksinasi. Dalam pelaksanaan ini Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Pemerintah seperti Pemerintah Provinsi atau Daerah, Pemerintah

Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara/Swasta, dan juga organisasi profesi kemasyarakatan yang di anggap perlu seperti dalam Bab 6 Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Jika dilihat dari faktor hukum ada beberapa unsur untuk melihat apakah suatu aturan tersebut dapat dikatakan efektif, ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum dan undang-undangnya adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu adalah cukup sistematis. Mengenai Peraturan Menteri Kesehatan di dalam Bab 6 Pasal 33 Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 menurut penulis sudah cukup ditulis dan dilakukan dengan sistematis, karena Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Pemerintah-Pemerintah di tiap-tiap daerah dan Pemerintah pun bekerja sama dengan Tenaga Kesehatan di lingkungan tersebut dan juga meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendampingi dan mengamankan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Contohnya kegiatan vaksinasi yang ada di Kelurahan Kauman yang menurut penulis sudah cukup sistematis dalam pelaksanaannya.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 dalam Bab 6 Pasal 33 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi menurut penulis sudah cukup sinkron dengan keadaan di daerah Kauman yang saat itu termasuk cukup tinggi angka penyebaran virus Covid-19, karena masyarakat membutuhkan solusi untuk mengurangi adanya penyebaran virus Covid-19 dan juga untuk menanggulangi pandemi yang terjadi karena Covid-19, dan juga karena Menteri Kesehatan tidak mungkin bertindak sendiri dalam hal ini, sudah pasti membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Untuk pertentangan dalam kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan vaksinasi menurut penulis tidak ada pertentangan, hanya saja dalam pelaksanaan vaksinasi ada sedikit ada pertentangan mengenai masyarakat yang masih takut dengan vaksinasi Covid-19 karena berita-berita yang ada di sosial media dan juga ada yang masih meremehkan dan tidak percaya tentang adanya covid-19.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan pihak tertentu seperti yang ada

dalam Bab 6 Pasal 33 tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, secara kualitatif dalam kerja sama tersebut menurut penulis sudah mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan karena ada Kelurahan yang dibantu oleh Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaannya dan juga di bantu dalam mendampingi dan keamanan oleh Tentara Nasional Indonesia / Polisi Negara Republik Indonesia. Secara kuantitatif dalam kerja sama pelaksanaan vaksinasi ini sudah mencapai 90% masyarakat mau melaksanakan vaksinasi sisanya adalah masyarakat lansia dan masyarakat yang ada penyakit komorbid. Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid yaitu selaku Babinsa Kecamatan Klojen yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman : ⁴⁸

“Dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu 90% untuk vaksin dosis 1 dan 2 di wilayah Kauman dan sekarang sedang di galakkan vaksinasi dosis 3 atau Booster”

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Kerja sama pelaksanaan vaksinasi dalam Bab 6 pasal 33 ayat 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

⁴⁸ M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman di Kantor Koramil Klojen, Kota Malang, 30 April 2022).

10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yaitu : “kerja sama dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.⁴⁹ Menurut penulis kerja sama Menteri Kesehatan dengan pihak-pihak Pemerintah di Kelurahan Kauman sudah sesuai dengan persyaratan yang ada. Karena dalam pelaksanaannya Tugas Babinsa di Kelurahan Kauman hanya mengamankan dan mendampingi jadi Babinsa yang bertugas menjaga Pelaksanaan Vaksinasi di Kelurahan Kauman hanya melakukan pengamanan dan penjagaan terkait pelaksanaan vaksinasi, tidak melakukan lebih dari batas itu.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor kedua untuk melihat apakah efektif atau tidaknya suatu kinerja hukum adalah dilihat dari segi aparaturnya penegak hukum. Di dalam berfungsinya hukum, kepribadian petugas penegak hukum sangat berperan penting dalam proses penegakkan hukum. Jika peraturan sudah baik, namun akan tetapi dari sisi petugas penegak hukumnya kurang baik berarti ada masalah dalam proses penegakkan hukum. Maka dari itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah kepribadian penegak hukum.⁵⁰ Dari faktor aparat penegak hukum ini penulis akan

⁴⁹ Salinan-jdih.kemkes.go.id- *Peraturan Menteri kesehatan RI No.10 th.2021- tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019(covid19) - bab6 pasal33-Hal.21.*

⁵⁰ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa*, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975> Bringin, Kecamatan Bayan,

mengukur apakah proses kerja sama dan peranan tugas Tentara Nasional Indonesia atau Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas dalam kemanan dan juga mendampingi dalam proses vaksinasi ini cukup efektif dan juga peneliti menambahkan dari segi Kelurahan Kauman dan Satgas Covid-19 Kelurahan Kauman. Karena peneliti ingin lebih melihat efektif atau tidaknya kerja sama Menteri Kesehatan dengan pihak-pihak tertentu yang ada dalam Bab 6 pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Virus Covid-19 yaitu tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dari segi faktor aparat penegak hukum yang ada di Kelurahan Kauman.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum yang di tinjau dari segi aparat penegak hukum adalah pertanyaan - pertanyaan yang penulis gunakan untuk mewawancarai aparat-aparat yang berhubungan dengan penegakkan hukum tersebut dan untuk mengukur apakah aparat penegak hukum sudah baik dalam menegakkan hukum tersebut. Disini penulis mewawancarai Babinsa yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses berjalannya vaksinasi Covid-19 yang ada di Kelurahan Kauman. Lalu penulis juga mewawancarai Lurah Kauman dan juga Satgas Covid-19 yang ada di Kelurahan Kauman.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang penulis gunakan sebagai wawancara :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada?

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman : ⁵¹

“Keterikatan peran Babinsa dalam program vaksinasi Covid-19 adalah menghimbau dan mengajak masyarakat di wilayah binaannya untuk ikut melakukan vaksinasi guna percepatan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 serta meningkatkan kekebalan tubuh manusia menangkal virus Covid-19”.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, selaku Lurah di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang : ⁵²

“Keterikatan peran Kelurahan Kauman dengan peraturan-peraturan yang ada kalau ada perintah untuk menjalankan tugas maka Kelurahan akan melakukan perintah tersebut”.

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman:⁵³

⁵¹ M. Hafid, Wawancara (Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang, 2 Mei 2022).

⁵² Agus Sartono, Wawancara (Kelurahan Kauman di Kantor Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

⁵³ Tri Wahyu Octaviani, Wawancara (Kelurahan Kauman. Kantor Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

“Keterikatan peran Satgas Covid-19 dengan peraturan adalah melaksanakan vaksinasi door to door untuk mencapai target vaksinasi demi memutus rantai covid 19”.

- b. Sampai mana petugas di perkenankan memberikan kebijaksanaan?

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman: ⁵⁴

“Sesuai dengan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 bahwa Tentara Nasional Indonesia selain melakukan Operasi Militer Perang juga Operasi Militer selain perang yaitu yang salah satunya membantu Pemerintah dalam hal vaksinasi di tingkat Daerah membantu Pemerintah dalam penanganan Covid-19, untuk Babinsa tidak boleh melakukan vaksinasi namun untuk petugas Nakes yang dari TNI bisa melakukan vaksinasi sesuai landing sektornya selaku petugas kesehatan”.

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, selaku Lurah di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang: ⁵⁵

“Kelurahan diperkenankan memberikan kebijakan mengenai vaksinasi sesuai dengan SOP.”

⁵⁴ M. Hafid, Wawancara (Kantor Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang 2 Mei 2022).

⁵⁵ Agus Sartono, Wawancara (Kantor Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman:⁵⁶

“Batas kebijakan Satgas Covid-19 adalah membentuk Posko dan Call Center serta menginformasikan kepada masyarakat;Melakukan Razia/ Sweeping yang dilakukan sesuai jadwal pada setiap hari dengan sasaran kerumunan massa;Melaporkan kepada Gugus Tugas Kecamatan dan menkoordinasikan dengan petugas kesehatan setempat dalam hal menemukan anggota masyarakat yang diduga memenuhi gejala Corona Virus Disease (COVID-19) berdasarkan deteksi suhu tubuh lebih dari 38’CMemberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);Melakukan pengendalian kepada seluruh pelaku usaha (warung, pusat perbelanjaan dan sejenisnya) untuk dibatasi operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 WIB;Melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah besar termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sejenisnya”.

- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?

⁵⁶ Tri Wahyu Octaviani, Wawancara (Kantor Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman: ⁵⁷

“Selama pandemi Covid-19 Babinsa sebelum memberikan himbauan tentang 3M terutama saat di wilayah Babinsa harus tetap menggunakan masker sehingga pada saat menghimbau warga untuk memakai masker, Babinsa sudah memberikan contoh dengan memakai masker”

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, selaku Lurah di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang:⁵⁸

“Teladan yang diberikan oleh Kelurahan Kauman kepada masyarakat yaitu sesuai dengan anjuran pemerintah”

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman:⁵⁹

“Menghimbau kepada warga untuk melaksanakan vaksinasi”

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman: ⁶⁰

⁵⁷ M. Hafid, Wawancara (Kantor Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang 2 Mei 2022).

⁵⁸ Agus Sartono, Wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

⁵⁹ Tri Wahyu Octaviani, Wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

⁶⁰ M. Hafid, Wawancara (Kantor Koramil 0833/01 Klojen Kota Malang 2 Mei 2022).

“Tugas Babinsa dalam penanganan Covid-19 sebatas memberikan himbauan kepada warga masyarakat untuk selalu menerapkan 3M dan 5M serta membantu petugas kesehatan yaitu Puskesmas dalam melaksanakan 3T (Tracing, Testing, Treatment) sehingga Babinsa tidak boleh keluar dari koridor batas-batas tugas dan wewenangnya dalam penanganan Covid-19.”

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono, selaku Lurah di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang: ⁶¹
“Kelurahan Kauman membantu dalam pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Kauman”.

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani selaku Tracer Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman:⁶²
“Melakukan pendekatan dan menyakinkan pada warga yg tidak mau melaksanakan vaksinasi”.

3. Faktor Sarana

Faktor selanjutnya untuk melihat efektif atau tidaknya suatu hukum adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum. Sarana prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk untuk mencapai efektivitas hukum. Faktor sarana

⁶¹ Agus Sartono, Wawancara (Kantor Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

⁶² Tri Wahyu Octaviani, Wawancara (Kantor Kelurahan Kauman Kota Malang 5 Mei 2022).

prasarana ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Di Kelurahan Kauman sarana prasarana yang berbentuk perangkat lunak adalah sosial media seperti grup Whatsapp yang dibuat oleh Kelurahan Kauman untuk masyarakat yang akan melakukan vaksinasi yang berguna untuk kelancaran dalam pelaksanaan vaksinasi dan juga menyebarkan poster berupa sosial media supaya masyarakat dapat melihat info tentang vaksinasi di Kelurahan Kauman. Selanjutnya sarana prasarana yang berbentuk perangkat keras adalah Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman memastikan bahwa alat-alat kesehatan dan juga alat untuk vaksin Covid-19. Alat-alat tersebut seperti masker dan jarum suntik untuk melakukan pelaksanaan vaksinasi.

4. Faktor Masyarakat

Pada faktor selanjutnya untuk mengukur keefektivitasan hukum adalah faktor dari masyarakat. Faktor dari masyarakat yang dimaksud ini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Kepatuhan masyarakat bisa diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum tersebut pada faktor ini ada beberapa alat ukur yang penulis gunakan untuk mengetahui efektivitas atau tidaknya melalui masyarakat, pada faktor ini penulis mewawancarai dua masyarakat yang berbeda pandangan mengenai vaksinasi, yaitu masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi dan juga yang belum melaksanakan vaksinasi karena alasan tertentu, alat ukur yang penulis gunakan untuk alat ukur wawancara yaitu adalah :

a. Masyarakat mengerti dan memahami aturan yang ada

Hasil wawancara dengan saudari Elvina Hera Ruslita, umur 17 Tahun, salah satu masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi karena mempunyai penyakit komorbid atau penyakit bawaan: ⁶³

“Saya mengerti dan paham mengenai aturan dianjurkan untuk melakukan vaksinasi saya juga ingin melakukan vaksin kaya teman-teman akan tetapi saya mempunyai penyakit jantung lemah sejak kecil dan tidak dianjurkan oleh dokter untuk mengikuti vaksin covid-19 dulu”.

Hasil wawancara dengan saudara Wahyu Arham Zikri, umur 24 Tahun, salah satu masyarakat yang telah melakukan vaksinasi dengan jenis vaksin Sinovac.⁶⁴

“Saya mengerti dan paham tentang aturan pelaksanaan vaksinasi, dan saya juga melakukan pelaksanaan vaksinasi tersebut”.

Hasil wawancara dengan saudari Silvi Suroya Sahar, umur 21 Tahun, salah satu masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi: ⁶⁵

“Saya mengerti tentang vaksin akan tetapi saya masih takut untuk melakukannya.”

b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada

Hasil wawancara dengan saudari Silvi Suroya Sahar, umur 21 Tahun, salah satu masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi: ⁶⁶

⁶³ Elvina Hera Ruslita, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 10 Mei 2022).

⁶⁴ Wahyu Arham Zikri, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 10 Mei 2022).

⁶⁵ Silvi Suroya Sahar, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 10 Mei 2022).

⁶⁶ Silvi Suroya Sahar, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 10 Mei 2022).

“Karena saya takut dan khawatir akan efek samping setelah disuntik vaksin”.

c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada

Hasil wawancara dengan saudara Wahyu Arham Zikri, umur 24 tahun, salah satu masyarakat yang melakukan vaksin dengan jenis Sinovac: ⁶⁷

“Karena saya paham bahwa vaksin tujuannya adalah untuk mencegah terkena virus Covid-19, walaupun masih ada kemungkinan terkena Virus tersebut tetapi dengan melakukan vaksin dapat meminimalisir terkena virus Covid-19”.

Jadi kesimpulan yang bisa penulis ambil dari wawancara-wawancara tersebut mengenai efektif atau tidaknya suatu peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Virus Covid-19 dalam bab 6 pasal 33 mengenai Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi, kerja sama Menteri Kesehatan dengan pihak seperti Kelurahan Kauman, Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman dan juga pihak Babinsa yang mendampingi dan juga menjaga keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi sudah cukup efektif dalam pelaksanaan kerja sama nya. Penulis juga mewawancarai dari segi pandang masyarakat mengenai pelaksanaan vaksin, menurut penulis dalam pelaksanaan vaksinasi ini masih ada yang pro dan kontra, ada banyak yang mau mematuhi aturan tersebut dan menjalankan aturan tersebut tetapi ada juga yang masih belum mau mematuhi aturan

⁶⁷ Wahyu Arham Zikri, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 10 Mei 2022).

pelaksanaan vaksinasi. Tapi dari masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi, presentase di Kelurahan Kauman lebih banyak yang mau melakukan vaksinasi, dibanding dengan yang tidak mau atau masih takut mau melakukan vaksinasi.

C. Pandangan Teori Maslahah Mursalah tentang Peran dan Tugas Babinsa dalam Masifitas Kegiatan Vaksinasi di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang

Hukum pada prinsipnya bertujuan untuk membangun dan mendatangkan maslahat serta menghindarkan manusia dari kekacauan dan kerusakan. Dengan demikian pandangan tersebut sesuai dengan prinsip *al-muhafadzat 'ala al-Qadim al-shalih wal akhdzu bi al-jadid*, yaitu bersikap selektif dan akomodatif terhadap perubahan demi tercapainya maslahat yang bertumpu pada tujuan-tujuan syariat.⁶⁸Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu di perhatikan dari teori Maslahah Mursalah Imam Malik adalah skala prioritas, yaitu memprioritaskan mencegah mafsadat. Alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mashlahah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah

berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁶⁸ Hj. Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, Uin Alaudin Dpk. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, <https://scholar.google.co.id/citations?user=0VaYRqcAAAAJ&hl=id>

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya:107)

Kemudian, kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, membawa kesulitan. Juhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khatab tidak memberi bagian zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al- Qur'an atas saran Umar ibn Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al- Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al- Qur'an itu sendiri.⁶⁹

Kegiatan vaksinasi yang diterapkan oleh pemerintah ini menciptakan berbagai pertanyaan mengenai apakah pelaksanaan vaksinasi berupa suntik vaksin ini dalam hukum islam hukumnya haram atau halal, boleh atau tidak dilakukan oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu disini penulis akan melihat tentang pelaksanaan vaksinasi dari sisi pandang teori hukum islam.

Dalam kegiatan vaksinasi peran dan tugas Babinsa adalah mengamankan kegiatan vaksinasi, mendampingi kegiatan vaksinasi. Dengan mengamankan dan mendampingi kegiatan vaksinasi yang ada di Kelurahan Kauman tersebut

⁶⁹ M. Syakroni, *Metode Masalah Mursalah dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, IAIN Bengkulu, muhammadsyakroni57@gmail.com, (AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/search/authors/view?firstName=M&middleName=&lastName=Syakroni&affiliation=&count ry=>

Babinsa dalam rangka membantu pihak Kelurahan Kauman, Satgas Covid-19 Kelurahan Kauman dan juga Tenaga Kesehatan yang melaksanakan kegiatan vaksinasi tersebut. Selain itu Babinsa Kelurahan Kauman membantu Kelurahan Kauman dengan memberikan penyuluhan mengenai vaksinasi kepada masyarakat, agar mau melaksanakan vaksinasi guna mencegah dan meminimalisir terkena virus Covid-19.

Seperti halnya efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam teori Masalah Mursalah menurut Imam Malik juga memiliki syarat agar hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum Masalah Mursalah. Dalam beristinbath Imam Malik selalu berhati-hati dan selalu memprioritaskan Al-Qur'an dan Hadist, apabila bertentangan dengan nas seperti Al-Qur'an dan Hadis maka Imam Malik menggunakan Masalah Mursalah sebagai tumpuannya. Dengan demikian Masalah Mursalah menurut Imam Malik sebagai jalan alternatif apabila tidak ditemukan hukumnya dalam nas dan ijma'.

Seperti halnya pelaksanaan vaksinasi yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Virus Covid-19, peraturan hukum islam mengenai vaksinasi tidak ada di dalam nas atau Al-Qur'an dan Hadist begitu pula dengan ijma'. Karena virus Covid-19 ini musibah yang datang di zaman modern jauh sebelum zaman para Jumhur Ulama'. Dan tidak ada aturan boleh atau tidaknya, haram atau tidaknya dalam hukum islam.

Oleh karena itu disini penulis akan melihat Pelaksanaan vaksinasi ini dari segi Teori Masalah Mursalah menurut pandangan salah satu ulama' yaitu

Imam Malik. Syarat-syarat yang ia terapkan agar hukum dapat dikatakan Masalah Mursalah yaitu:

- 1) Masalah Mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak, dalil-dalil hukum.

Di daerah Kelurahan Kauman merupakan daerah yang kasus Covid-19 nya cukup tinggi karena banyaknya warga yang lansia dan mempunyai penyakit komorbid. Oleh karena itu dilakukan pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah dan Kelurahan untuk mengurangi angka penularan, meminimalisir serta mencegah adanya penularan.

Hasil wawancara dengan dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman : ⁷⁰

“Daerah Kauman merupakan termasuk daerah yang cukup tinggi angka Covid nya karena banyaknya warga yang lansia dan komorbid”

Dilaksanakannya vaksinasi oleh Pemerintah dan Kelurahan merupakan suatu hal yang selayaknya di terapkan, karena menurut penulis hal ini tidak bertentangan dengan dalil hukum dan bertujuan demi keselamatan dan keamanan masalah atau masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

⁷⁰ M. Hafid, wawancara (Kelurahan Kauman Kota Malang 2 Mei 2022).

Dan saat ini sedang diterapkan pelaksanaan vaksinasi berupa Booster vaksin Dosis ke-3 supaya kekebalan tubuh masyarakat semakin kuat untuk menghadapi virus-virus yang ada.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya:107)⁷¹

- 2) Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.

Kelurahan Kauman dan juga Babinsa yang ikut serta membantu menjelaskan dan memberikan penyuluhan akan tujuan pelaksanaan vaksinasi, dan juga mengajak warga untuk melaksanakan vaksinasi sebagaimana dengan tujuan untuk kekebalan tubuh dan meminimalisir penularan. Dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dalam hal ini masyarakat Kauman mendukung program pemerintah dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 dan antusias warga untuk melaksanakan vaksin cukup tinggi. Dan di wilayah Kauman sudah mencapai vaksinasi hingga 90% untuk vaksin dosis 1 dan 2 dan sedang dilaksanakan vaksin berupa vaksin Dosis 3 (Booster).

Hasil wawancara dengan Pelda M. Hafid, yaitu selaku Babinsa yang bertugas untuk mendampingi dan mengamankan program vaksinasi di Kelurahan Kauman :

⁷¹ QS. Al- Anbiya(17) : 107

“Masyarakat Kauman mendukung program kegiatan vaksinasi Covid-19 yang di adakan Pemerintah dan antusias warga untuk vaksin cukup tinggi namun ada beberapa sebagian masyarakat yang tidak bisa ikut sekitat 2-3 % yang tidak bisa ikut karena punya penyakit komorbid”.

- 3) Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.

Vaksinasi dalam penggunaannya bertujuan untuk menanggulangi pandemi yang diakibatkan oleh penularan virus Covid-19. Pada saat pandemi banyak masyarakat yang merasa kesulitan, yaitu salah satunya kesulitan untuk beribadah di tempat ibadah seperti Masjid. Karena Masjid merupakan tempat ibadah bagi orang banyak yang bisa datang dari daerah mana saja, kita tidak pernah tahu virus tersebut terletak dimana. Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan pandemi secara berkala agar penularannya tidak semakin meluas. Tidak hanya dalam hal beribadah, dalam hal lainnya pun juga masyarakat merasa kesulitan, *Work From Home (WFH)* seperti sekolah dan bekerja, dimana mereka merasa kesulitan seperti contoh orangtua yang merasa anaknya sulit paham mengenai pembelajaran melalui online *Zoom Meeting*. Tapi beruntungnya pemerintah mempunyai solusi untuk menanggulangi hal tersebut, dengan membuat peraturan untuk melaksanakan vaksinasi demi mencegah penyebaran virus Covid-19 semakin meluas.

Hasil wawancara dengan Renny Wilujeng, Umur 34 Tahun : ⁷²

“Pada saat pandemi kemarin saya merasa kesulitan untuk melakukan banyak hal, saya sulit untuk memasak karena tidak dibolehkan pergi ke pasar, suami juga jadi gabisa sholat jum’at di Masjid, anak juga jadi kurang bisa begitu paham sama pelajarannya melalui Zoom Meeting”

- 4) Masalah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.

Virus Covid-19 ini nyata dan bukan suatu hal yang harus di remehkan. Karena penularannya sangat cepat. Bukti bahwa virus Covid-19 ada yaitu adalah wujud virus Covid-19 sudah ada dan sudah tertangkap di bawah lensa mikroskop. Dinamakan *Corona Virus* karena permukannya berbentuk seperti *Crown* (mahkota). Penyebab adanya Covid-19 yaitu virus single stranded RNA yang berasal dari kelompok *Coronaviridae*.⁷³ Dan juga sudah banyak korban dari virus Covid-19 ini dari seluruh dunia dan semua negara mulai waspada dengan virus Covid-19 ini. Oleh karena itu di buat peraturan oleh Pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia. Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi angka penularan atau mencegah penularan virus Covid-19. Dan ini dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat satu sama lain tercegah dari virus yang nyata tersebut.

⁷² Wawancara, Renny Wilujeng (Kelurahan Kauman Kota Malang 10 Mei 2022)

⁷³ <https://inet.detik.com/science/d-5620336/3-bukti-virus-corona-itu-nyata>.

- 5) Masalah yang dipakai adalah masalah umum, bukan masalah bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman bertujuan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat untuk kebaikan masyarakat. Agar pandemi ini segera benar-benar hilang dan masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan baik seperti sebelumnya. Hal ini juga bukan untuk kepentingan satu golongan, melainkan untuk seluruh masyarakat agar tetap mempunyai kekebalan melawan virus Covid-19 yang tidak terlihat dan bisa menular dengan cepat tersebut.

Kesimpulan yang bisa penulis ambil mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam segi pandangan hukum islam yaitu Masalah Mursalah adalah, pelaksanaan vaksinasi ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk meminimalisir keadaan pandemi dan meminimalisir penularan virus Covid-19. Karena dalam pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak melewati batas syarak, dan demi kebaikan masalah umum maka hukum dalam melaksanakan vaksinasi ini dalam segi pandang hukum islam masuk ke dalam hukum Masalah Mursalah. Karena pelaksanaan vaksinasi ini tidak ada aturannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist dan juga Imam Malik adalah pelopor dalam menggunakan mashlahah mursalah. Menurut ulama' Malikiyah mereka mashlahah mursalah merupakan induksi

dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku qiyas.⁷⁴

⁷⁴M. Syakroni, *Metode Masalah Mursalah dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)*, IAIN Bengkulu, muhammadsyakroni57@gmail.com, (AL-INTAJ Vol. 3, No. 1, Maret 2017 Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam). [https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/search/authors/view?firstName=M&middleName=&lastName=Syakroni&affiliation=&count](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/search/authors/view?firstName=M&middleName=&lastName=Syakroni&affiliation=&country=)
ry=

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Efektivitas Hukum kerja sama peran dan tugas Kelurahan Kauman dan Babinsa dalam teknis pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 adalah, kerja sama Dalam Pelaksanaan Vaksinasi, kerja sama Menteri Kesehatan dengan pihak seperti Kelurahan Kauman, Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman dan juga pihak Babinsa sudah cukup efektif dalam pelaksanaan kerja sama nya.
- 2) Teori Masalah Mursalah tentang Implementasi pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah, pandangan dari Masalah Mursalah, pelaksanaan vaksinasi ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat untuk meminimalisir keadaan pandemi dan meminimalisir penularan virus Covid-19.

B. Saran

- 1) Semestinya Implementasi pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat adalah perlunya masyarakat dan juga Kelurahan Kauman dan Babinsa bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kauman dalam pelaksanaan vaksinasi seperti dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 tentang

kewajiban warga negara yaitu Kewajiban warga negara menaati hukum dan pemerintahan .

- 2) Semestinya Dalam pelaksanaan vaksinasi tujuan pemerintah dalam menerapkan kegiatan vaksinasi ini dalam rangka menanggulangi pandemi virus Covid-19, dan dalam agama islam aturan tersebut memang tidak ada. Tidak ada ayat Al-Qur'an atau Hadist yang menunjukkan tentang wajib nya atau haramnya melakukan vaksinasi, akan tetapi dilihat dari segi syarat Imam Malik pelaksanaan vaksinasi ini menurut penulis sudah memenuhi syarat untuk Masalah Mursalah, yaitu hukum yang dilihat dari segi manfaatnya untuk masalah atau kepentingan umum, jika kebijakan dan aturan telah ditetapkan dan di dalamnya tidak bertentangan dengan islam, dan juga demi kebaikan masyarakat atau kemaslahatan maka kita sebagai orang islam harus mematuhi aturan tersebut.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya:107)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al-Anbiya ayat 107

Buku

Aidah, Siti Nur. *Bacaan Wajib! Vaksin Corona*. Yogyakarta: Tim Penerbit KBM (Karya Bakti Makmur Indonesia), 2020

Aisyah, Risqi Dewi. Fitriyani dan Pambudi, Dwi Bagus. *Vaksinasi Pada Ibu Hamil*. Pekalongan: CV. Pustaka Indonesia, 2021.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Al-syatibi, Abu Ishak. *Al-I'tsham*, Jilid II, 1975.

Amirudin dan Askin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Arief, Barda Narwawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013

Hadi, Sutrinno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006

Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Musabrianto, Galang. *Peran Babinsa Dalam Meningkatkan Keamanan di Desa Gedangan*.

Shant, Dellyna. *Konsep Penegakkan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Senthilingam, Meera. *Wabah dan Pandemi*. Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Indonesia), 2021

Siswanto, Deding. *Ushul Fiqih I*. Armico. 1990

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta: Rajawali Pers,2006.

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia, 1998

Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu & Ushul Fiqh*. Surabaya: Bina Amin, 1990

Umam, Chairul dkk. *Ushul Fiqih I*. Pustaka Setia. 1998

Jurnal

Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al- Ghazali(Studi Perbandingan), Makassar: Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, <https://scholar.google.co.id/citations?user=0VaYRqcAAAAJ&hl=id>

Mona, Nailul. "Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisir Efek Contagius (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)" *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2, 2 (Juni 2020), <https://scholar.google.com/citations?user=uMOfv7sAAAAJ&hl=id>

Syakroni, M. "Metode Masalah Mursalah dan Istislah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-INTAJ 3,1 (Maret 2017), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/search/authors/view?firstName=M&middleName=&lastName=Syakroni&affiliation=&country=>

Novita, Ria Ayu Prasetyo, Agung Basuki dan Suparno. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian(Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". Diponegoro Law Journal 6, 2 (2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sartono. Lurah Kelurahan Kauman. April 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Hafid. Babinsa Kelurahan Kauman. April 2022

Hasil wawancara dengan Ibu Tri Wahyu Octaviani. Tracer Satgas Covid-19 Kelurahan Kauman. April 2022

Hasil wawancara dengan Elvina Hera Ruslita. Masyarakat. Mei 2022

Hasil wawancara dengan Wahyu Arham Zikri. Masyarakat. Mei 2022

Hasil Wawancara dengan Silvi Suroya Sahar. Masyarakat. Mei 2022

Hasil wawancara dengan Renny Wilujeng. Masyarakat. Mei 2022

Website / Internet

"Covid 19 di Kota Malang Melonjak, Ini Dia Sebabnya" diakses pada tanggal 25 Januari 2022. <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4868375/covid-19-di-kota-malang-melonjak-ini-dia-sebabnya?page=2>

Damang, Efektivitas Hukum, di akses pada tanggal 24 Februari 2017. <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

Evriyanti, Esty. "Peran Sosial Politik Bintara Pembina Desa (BABINSA) di Kabupaten Pandeglang". Banten: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019. <http://hk-publishing.id/ijd-demos>.

Hadi, Zein. "Sanksi dan Denda Penolakan Vkainasi Covid-19 Perspektif HAM dan Hukum Islam" Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id>.

"Hasil Tracing Wisatawan Positif Covid-19 Keliling Malang, 1 Pegawai Toko Positif" diakses pada tanggal 8 Februari 2022. <https://travel.tempo.co/read/1558512/hasil-tracing-wisatawan-positif-covid-19-keliling-malang-1-pegawai-toko-positif>

Herawati, Andi. Masalah Menurut Imam Malik dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/698>. <https://ngalam.co/2016/03/04/profil-kelurahan-kauman-kecamatan-klojen-kota-malang/>.

<https://id.scribd.com/document/494565272/profil-kauman>.

<https://inet/detik.com/science/d-5620336/3-bukti-virus-corona-itu-nyata>.

Larassati, Pradita Adila dan Sulatianingsih, Dewi. "Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021", Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI . Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2021

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/49863/20129>.

Nugroho, Sigit Sapto Sumanto, Herry dan Sukarjono, Bambang. "Hukum Ketahanan Pangan: Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem Oleh Babinsa di Kabupaten Ngawi" Madiun: Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, 2020. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>.

Parma, Berri. "Kebijakan Vaksinisasi Massal Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) Dalam Perspektif Fiqh Siyash : Analisis Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020" Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id>.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA

Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang	Babinsa Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang	masyarakat
<p>1) Apa saja bentuk dukungan persediaan dalam pelaksanaan vaksinasi yang ada di kelurahan Kauman Kota Malang?</p> <p>2) Apakah ada persediaan transportasi untuk melakukan vaksinasi bagi kaum miskin yang tidak mempunyai kendaraan untuk melakukan vaksinasi?</p> <p>3) Dimana letak gudang alat penyimpanan untuk vaksin Covid-19 seperti buffer persediaan atau stock pilling?</p> <p>4) Apa saja kendala yang dirasakan oleh petugas Kelurahan Kauman pada saat pelaksanaan vaksinasi?</p> <p>5) Bagaimana sikap yang sebaiknya diberikan oleh Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman kepada</p>	<p>1) Dimana tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Kauman?</p> <p>2) Bagaimana keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman?</p> <p>3) Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Babinsa dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi?</p> <p>4) Apakah petugas babinsa terikat oleh peraturan vaksinasi dan sampai sejauh mana keterikatannya?</p> <p>5) Bagaimana teladan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas Babinsa?</p> <p>6) Apa saja kendala pada saat pelaksanaan vaksinasi dan bagaimana cara petugas Babinsa</p>	<p>1) Apakah anda mengerti dan paham mengenai aturan di anjurkannya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19?</p> <p>2) Apa penyebab anda tidak mematuhi aturan pelaksanaan vaksinasi?</p> <p>3) Apa penyebab masyarakat mematuhi peraturan pelaksanaan vaksinasi?</p>

<p>masyarakat Kauman?</p> <p>6) Bagaimana cara Satgas Covid-19 Kelurahan Kauman mengatasi kendala-kendala pada saat pelaksanaan vaksinasi?</p> <p>7) Apa harapan segenap Satgas Covid-19 di Kelurahan Kauman untuk masyarakat dan lingkungan Kauman setelah adanya pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19?</p>	<p>mengatasi kendala tersebut?</p> <p>7) Apa harapan segenap petugas Babinsa yang mengawasi kegiatan vaksinasi di kelurahan Kauman untuk masyarakat dan lingkungan Kauman setelah adanya pelaksanaan vaksinasi?</p> <p>8) Dimana tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Kauman?</p> <p>9) Bagaimana keamanan dalam pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Kauman?</p> <p>10) Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Babinsa dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi?</p> <p>11) Apakah petugas babinsa terikat oleh peraturan vaksinasi dan sampai sejauh mana keterikatannya?</p> <p>12) Bagaimana teladan yang</p>	
--	--	--

	<p>diberikan kepada masyarakat oleh petugas Babinsa?</p> <p>13) Apa saja kendala pada saat pelaksanaan vaksinasi dan bagaimana cara petugas Babinsa mengatasi kendala tersebut?</p> <p>14) Apa harapan segenap petugas Babinsa yang mengawasi kegiatan vaksinasi di kelurahan Kauman untuk masyarakat dan lingkungan Kauman setelah adanya pelaksanaan vaksinasi?</p>	
--	---	--

KEGIATAN VAKSINASI DI KELURAHAN KAUMAN



Gambar 1: (giat Tracing oleh satgas Covid-19 dan Kelurahan Kauman di dampingi oleh Babinsa Bapak Hafidz Kelurahan Kauman di Jl. KH. Hasyim Asyhari No. 21, Kecamatan Klojen, Kota Malang pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022)



Gambar 2 : (kegiatan vaksinasi di SDN Kauman 1 Malang oleh satgas Covid-19 dan juga di dampingi oleh Babinsa Bapak Hafidz pada hari Senin Tanggal 16 Mei 2022)



Gambar 3 : (kegiatan vaksinasi di Kelurahan Kauman pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022)



Gambar 4 : (kegiatan vaksinasi di PCNU Kota Malang Jl. KH. Hasyim Ashari No. 21 pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2022)



Gambar 5 : (vaksinasi di Masjid Jami' Kota Malang Jl. Merdeka Barat No.3 pada hari Sabtu 23 April 2022)



Gambar 6 : (dokumentasi bersama Ketua dan wakil Kelurahan Kauman bapak Agus dan Bapak Junaidi pada hari Senin 18 April 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadya Rahmatika

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 10 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Kol. Sugiono gang 5 No. 253 RT/RW 7/3
Kecamatan Kedungkandang Kelurahan
Mergosono Kota Malang

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Email : dyanadya@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK. WAHID HASYIM 2004-2006
- SDI ISLAM SURYA BUANA 2006-2012
- MTS AL-MAWADDAH 2012-2015
- MA AL MAWADDAH 2015-2018